



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 31 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 841 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN,
DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
 - b. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dan penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;

- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berwenang mengatur penempatan lokasi menara telekomunikasi dan menetapkan zona-zona bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Pedoman Penataan, Pembangunan, Pengelolaan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 28 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 91);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinhubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Badan usaha dalam negeri adalah koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia.
10. Badan usaha asing adalah badan usaha yang kepemilikannya oleh Warga Negara Asing.
11. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

13. Menara *Eksisting* adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Banjarnegara hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
14. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
15. Menara *Kamuflase* adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
16. Penyelenggara telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah badan usaha dalam negeri, badan usaha asing, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menjadi operator telekomunikasi seluler.
17. Penyedia menara (*Tower Provider*) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dalam negeri yang memiliki dan menyediakan menara telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Pengelola menara adalah badan usaha dalam negeri, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
19. Penyedia jasa konstruksi adalah perseorangan atau badan yang usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi di bidang pembangunan menara.
20. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

21. Zona *cell plan eksisting* adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menara *eksisting* per posisi selama kegiatan penyusunan *cell plan* sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu.
22. Zona *cell plan* baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara *eksisting* yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
23. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di Daerah.
24. *Cell plan* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage* area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. *Cell planning* secara utuh adalah *cell plan* yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kabupaten Banjarnegara.
25. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.

26. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
27. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang kepada pemilik menara untuk membangun menara baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
28. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
29. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
30. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
31. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau memenuhi kapasitas trafik selular.

32. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
33. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
34. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
35. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
36. *Interferensi* adalah gangguan terhadap suatu frekuensi oleh frekuensi lainnya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan telekomunikasi di daerah;
- b. menciptakan ketertiban pembangunan dan penggunaan menara sesuai aturan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan kebutuhan komunikasi, keindahan tata ruang dan keserasian lingkungan dan keselamatan serta keamanan baik bagi penyelenggara telekomunikasi maupun masyarakat sekitar;

- c. mendorong penggunaan menara yang ada di daerah agar dapat memberi kontribusi langsung khususnya kepada masyarakat sekitar menara dan umumnya peningkatan pendapatan asli daerah.
- d. penyelenggara menara telekomunikasi seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program *CSR*, petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. pembangunan menara;
- b. penempatan lokasi menara bersama;
- c. penggunaan menara bersama;
- d. perizinan pembangunan menara;
- e. retribusi;
- f. pemeliharaan menara telekomunikasi;
- g. pengawasan, pengendalian dan perlindungan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan peralihan.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 4

Pembangunan menara baru wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan:

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;

- b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
- c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
- d. rangka struktur menara dan pondasi menara harus memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 5

- (1) Menara Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum dan penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemilik dan/atau pengelola menara;
 - b. alamat terdekat pemilik dan/atau pengelola menara;
 - c. penyedia jasa konstruksi;
 - d. tahun pembuatan menara;
 - e. beban maksimum menara;
 - f. alamat menara;
 - g. koordinat geografis;
 - h. nomor IMB dan tanggal IMB;
 - i. nomor HO dan tanggal HO;

- j. tinggi menara;
- k. luas area site;
- l. daya listrik terpasang; dan
- m. data BTS/*Telco Operator* yang terpasang di menara.

Pasal 6

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (2) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.
- (3) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali apabila terjadi kondisi darurat.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (5) Penyedia menara melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi menara secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 7

Penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Menara-menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan peraturan Bupati ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama.
- (2) Permohonan pembangunan menara baru di zona *cell plan eksisting* akan ditolak oleh Pemerintah Daerah sampai seluruh menara-menara *eksisting* dipergunakan untuk menara bersama.

Pasal 9

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

- a. zona *cell plan* menara baru; dan atau
- b. pada zona *cell plan* menara *eksisting* ketika menara-menara *eksisting* sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

BAB IV PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 10

- (1) Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan *cell planing*.

- (3) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan maksimal radius 400 (empat ratus) meter dari titik koordinat.
- (4) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara *eksisting*.
- (5) *Cell planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu di Daerah, diutamakan dengan menggunakan Menara Kamouflage yang pembangunannya dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar *cell plan* dan pada kawasan cagar budaya, dan bentuk desainnya wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengkajian.
- (3) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama *eksisting* yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (4) Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Kepala Dinas, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan.
- (5) Penempatan BTS mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile.
- (6) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

BAB V PENGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 13

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.
- (4) Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara dengan tembusan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Pasal 15

Calon pengguna Menara Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama harus memuat keterangan paling sedikit, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 16

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan *interferensi* yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi *interferensi* yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara secara bersama wajib koordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, dapat dilakukan mediasi oleh Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membidangi telekomunikasi.

BAB VI PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Untuk Pembangunan menara dan penambahan BTS baru wajib terlebih dahulu memiliki Rekomendasi *Cell Plan* dari Kepala Dinas, sebagai persyaratan untuk mengurus segala perizinan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. penataan ruang yang ditetapkan dalam Dokumen *Cell Plan* Menara Telekomunikasi;
 - b. kajian teknis tentang KKOP;
 - c. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara bila lokasinya berada di wilayah Cagar Budaya.
- (3) Syarat administrasi permohonan Rekomendasi adalah :
 - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. akta pendirian perusahaan dan dokumen lainnya;

- c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d. tanda daftar perusahaan (TDP);
 - e. IMB Gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung;
 - f. koordinat rencana pembangunan;
 - g. rencana ketinggian menara;
 - h. pernyataan kesediaan untuk penggunaan bersama;
- (4) Jenis perizinan yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian menara telekomunikasi adalah :
- a. izin lokasi/ fungsi tata ruang.
 - b. izin mendirikan bangunan (IMB).
 - c. izin gangguan / *hinder ordonantie* (HO).
- (5) Sedangkan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Untuk memperoleh Izin Gangguan/HO pembangunan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, dan juga harus menyertakan Berita Acara Sosialisasi Persetujuan Warga Sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara dilampiri daftar hadir warga.
- (7) Selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara bersama di Daerah wajib menunjukkan :
- a. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara secara bersama; dan
 - b. surat kontrak kerja sama dari paling sedikit 1 (satu) *telco operator*.

- (8) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh IMB.

BAB VII RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Jenis retribusi yang dapat dipungut adalah :
 - a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. retribusi Izin Gangguan (HO);
 - c. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB VIII PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 19

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan menara telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pengelola menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil perawatannya kepada Bupati sekurang-kurangnya setahun sekali untuk mengetahui kekuatan menara yang dikelolanya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IX
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan, pengendalian dan perlindungan terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berperan sebagai fasilitator antara penyedia menara dengan warga untuk mendapatkan solusi bilamana terjadi keresahan warga dengan keberadaan menara telekomunikasi di wilayahnya.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan ini, maka Daerah dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengenaan denda; atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 22

- (1) Prosedur pemberian saksi administratif dimulai dengan teguran secara tertulis.
- (2) Apabila tidak mematuhi teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang disebutkan dalam teguran maka dikenakan peringatan tertulis.
- (3) Apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang disebutkan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan perintah pembongkaran bangunan menara.
- (4) Dalam hal perintah pembongkaran bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak dilakukan, maka pembongkaran menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran bangunan menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka penyedia dikenakan denda sebesar paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Menara yang telah memiliki IMB wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan, namun belum memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.

- (3) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-8-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-8-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 31 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

